

**EKSISTENSI RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNATIONAL
DALAM PERSPEKTIF HUMANITAS PENDIDIKAN ISLAM
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012)**

Hamim Farhan

Raden Nazriyah

Universitas Muhammadiyah Gresik Jl. Sumatera 101 GKB Gresik

hamim_farhan@yahoo.com

Abstrak

Pokok persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah, *pertama*, apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, bagaimana eksistensi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam perspektif humanitas pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menggunakan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan. Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, alasan pembubaran Rintisan Sekolah Berstandar Internasional karena menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi. Dalam pandangan pendidikan Islam, pendidikan Islam baik secara normatif dan historis memiliki spirit kemajemukan, keadilan, pemerataan serta menjunjung tinggi hak-hak mayoritas serta persamaan derajat dalam pandangan agamis, dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.

Kata Kunci: Sekolah Bertaraf Internasional, Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Salah satu kewajiban yang dibebankan kepada negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam upaya Negara “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pendidikan menjadi proses penting dalam regenerasi bangsa guna menciptakan sumber daya manusia yang tangguh untuk melanjutkan keberlangsungan dan tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sebab itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa lepas dari perspektif manusia dan kemanusiaan. Pengutamaan faktor manusia dalam proses pendidikan tersebut diharapkan mempunyai implikasi bagi pengembangan kehidupan masyarakat baik secara sosial, kultural, ekonomi, ideologi dan sebagainya.¹

Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, “*Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya*”. Permasalahannya kemudian adalah, amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada Negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut diingkari di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau dikenal juga dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 50 ayat (3), yang mana di dalam UU Sisdiknas ini konsep pendidikan nasional disimpangi dan berbeda dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menyebutkan, “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*

¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm. 4.

*menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi **satuan pendidikan yang bertaraf internasional***".

Dalam rangka merealisasikan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, Pemerintah cq Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional. Dalam peraturan tersebut definisi pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya standar pendidikan negara maju.

Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau Negara maju lainnya.

Tujuan diselenggarakannya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ini secara jelas bertentangan dengan falsafah pendidikan nasional, yang mana pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus selalu berdasarkan pada ***pandangan hidup bangsa Indonesia***, yaitu Pancasila.

Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) yang terdiri dari orang tua yang anaknya sekolah di SBI/RSBI, aktivis, media, LSM, guru, dosen, dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di tanah air memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi terkait dengan adanya SBI/RSBI yang dinilai tidak menguntungkan para orang tua dan masyarakat secara umum. Mereka mengatakan bahwa kebijakan tersebut cacat konstitusi karena secara tidak langsung negara telah membiarkan adanya praktik diskriminasi dalam pendidikan, bahkan disinyalir pemerintah justru dianggap turut andil dalam pendiskriminasian tersebut.²

Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. MK menyatakan

² <http://edukasi.kompasiana.com>. Pendidikan berkualitas untuk semua menyoal keputusan mk bubarkan RSBI. Diakses tanggal 22 Pebruari 2013.

bahwa Pasal 50 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji adalah, *pertama*, bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? *Kedua*, bagaimana eksistensi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam perspektif humanitas pendidikan Islam?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Kedua*, untuk mengetahui eksistensi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dalam perspektif humanitas pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 5/PUU-X/2012. Dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer (*primary sources of authorities*). Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data penelitian untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.³ Bahan hukum yang sudah disistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Umum RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional)

Pengertian mengenai RSBI secara implisit menyebar dalam berbagai peraturan, dan dengan mengacu kepada dua istilah, yaitu ‘dikembangkan’ dan ‘perintisan’. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tersirat pengertian ‘rintisan’ dalam kalimat “sekolah atau satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi sekolah atau satuan

³ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001, hlm. 24

pendidikan bertaraf internasional.” Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 disebutkan: “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi suatu satuan pendidikan yang bertaraf internasional (Pasal 61 Ayat 1).⁴

Dalam Pasal 13 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pengertian ‘Rintisan’ disebutkan secara lebih eksplisit sebagai berikut: “Pemerintah memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan bertaraf internasional.” Selanjutnya Senada dengan hal itu, Pasal 56 Ayat 1 Peraturan Pemerintah ini juga menyatakan: “Satuan atau program pendidikan yang telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.”⁵

Gagasan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional / Sekolah Bertaraf Internasional (SBI/RSBI) awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional. Karena secara historis sebelum UUSPN disyahkan, anak Indonesia dari keluarga berpendidikan tinggi dan keluarga mampu yang menghargai pentingnya pendidikan secara berangsur-angsur jumlahnya meningkat yang menuntut ilmu ke luar negeri, terutama untuk jenjang Sekolah Menengah ke bawah. Untuk mengendalikan arus jumlah anak yang menuntut ilmu ke luar negeri, dan menjamin rasa kebangsaan anak-anak Indonesia, sangat dipandang perlu untuk mendirikan RSBI/SBI dengan biaya yang lebih murah daripada belajar di luar negeri atau sekolah internasional yang dikelola oleh diplomat asing dan swasta.⁶

Konsep Humanitas Pendidikan Dalam Islam

Pendidikan pada umumnya dikatakan sebagai pranata yang dapat menjalankan tiga fungsi sekaligus; *pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat dimasa mendatang, *kedua*; mentransfer (memindahkan) pengetahuan sesuai peranan yang diharapkan. *Ketiga*; mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan

⁴ <http://lkbh-uniku.blogspot.com>. Nasib rsbi pasca putusan mahkamah.html. Diakses tanggal 18 Maret 2013.

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://krjogja.com>. Liputan khusus. Diakses tanggal 18 Maret 2013.

kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup (survive) masyarakat dan peradaban.⁷

Dilihat dari sudut individu, tujuan pendidikan meliputi aspek a) social (penyiapan untuk kehidupan sosial pada masyarakat yang semakin kompleks), b) intelektual (pengetahuan dan keterampilan akademik), c) personal (pengembangan tanggung jawab dan talenta individu), dan d) vokasional (persiapan untuk memasuki dunia kerja).⁸

Menurut Muhammad Natsir dalam tulisan “*Ideology didalam Islam*” menyatakan bahwa yang dinamakan pendidikan ialah suatu impian jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan kemanusiaan dengan arti sesungguhnya.⁹

Sedangkan pendidikan Islam Menurut M. Yusuf Al-Qardhawi, ialah pendidikan manusia seutuhnya akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup. Baik dalam keadaan damai maupun perang. Dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya; manis dan pahitnya.¹⁰ Masih berkaitan dengan pendidikan, menurut Qardhawi dakwah Islamiyah harus memiliki retorika dan karakteristik yang mendasar, yang mampu mengantarkan substansi dakwah kepada semua umat manusia. Dapat memuaskn nalar mereka dengan hujjah yang nyata, melunakan hatinya dengan mauidzah yang baik, tidak menyimpang dari hikmah dan tidak melenceng dari dialog dengan yang terbaik. Untuk itu, karakteristik retorika dakwah yang harus dimiliki oleh setiap da'i salah satunya adalah Melindungi hak-hak kaum minoritas dan menolak arogansi.¹¹

Tujuan akhir dari pendidikan Islam adalah mengarahkan agar anak didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah. Kebebasan dalam hal ini tentu ada batasnya, karena kebebasan yang tanpa batas akan membenturkan hak-hak orang lain dan pada akhirnya menimbulkan *anarkhi*. Kebebasan dalam hal ini di batasi oleh hukum-hukum dan ajaran-ajaran

⁷ A. Syafi'i Ma'arif dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia antara cita dan fakta* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 27.

⁸ Bahrul Hayat, *Perempuan dan Pendidikan Dalam Perspektif Ham, Millah* Vol. XII, No. 1. Agustus 2012. hlm. 194.

⁹ Azumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi menuju millennium baru*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 5.

¹⁰ M. Yusuf Al-Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm.157.

¹¹ HM. Abdillah Noor Ridlo, *Retorika Islam* (Terj) Qardhawi, *Khitabuna Al-Islami fi Ashr Al-Aulamah* (Jakarta : Khalifa 2004) hlm . 56 – 57.

yang di tentukan oleh Allah. Karena manusia yang didambakan Islam adalah yang cerdas, mampu berfikir juga dapat menggunakan akalnyanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Pendidikan Islam menghendaki agar manusia yang di maksud memiliki rasa percaya diri sehingga mampu mengubah nasibnya—*tidak fatalistis*—pasrah pada takdir. Begitu juga tentang etos kerja dan jiwa berkarya harus ditumbuhkan sejak manusia masih dalam pendidikan sebagaimana yang di amanatkan Allah SWT.¹²

Islam sebagai agama memiliki potensi pembebasan yang biasa disebutkan sebagai Theologi Pembebasan.¹³ Hal ini dapat dilihat dari cara yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membebaskan kaum tertindas sebagai berikut, *Pertama*; membangkitkan harga diri rakyat kecil dan dhuafa' yaitu dengan hidup diantara para hamba sahaya dan orang miskin. Oleh karena beliau diberi gelar dengan "*abul masakin*" (bapak orang-orang miskin). Para sahabat pernah bertanya tentang tempat yang paling baik untuk menemui Nabi, beliau menjawab: "*Carilah aku diantara orang-orang yang lemah diantara kamu, carilah aku di tengah-tengah kelompok kecil diantara kamu*".

Kedua; Rasulullah memilih hidup sederhana seperti mereka. Ini nampak pada kehidupan nabi "*Aku duduk sebagaimana duduknya budak belian*" dan "*Aku makan sebagaimana makannya budak belian*" dan bahkan sering nampak pada pipinya bekas-bekas tikan. Umar pernah meneteskan air matanya karena melihat rumah Nabi hanya dilengkapi dengan Ghariba (wadah air dari kulit) dan roti yang sudah menghitam. Beliau memilih hidup yang sederhana, bukan karena ia mengharamkan yang halal akan tetapi beliau ingin dekat dengan kaum miskin.

Islam adalah humanisme, yaitu agama yang sangat mementingkan manusia sebagai tujuan sentral. Inilah nilai dasar Islam, dan inilah yang membedakan dengan prinsip agama lain. Humanisme Islam adalah *Humanisme Theosentrik*, artinya ia merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya kepada Tuhan, tetapi mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia. Prinsip Theosentrik inilah yang kemudian akan ditransformasikan sebagai nilai yang hayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan budaya. Atas prinsip nilai Theosentrik itu, kita dapat melihat konsep mengenai agama, dalam agama Islam yang sangat jauh berbeda dengan konsep yang ada dalam agama lain. Misalnya Islam tidak mengenal Panteologisme (pemikiran yang serba Theologi yang cenderung meremehkan rasio). Memang

¹² A. Syafii maarif dkk, Pendidikan dan ... *Opcit.*, hlm. 35-36.

¹³ Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Theology Pembebasan*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 1.

wahyu sebagai petunjuk, namun demikian Al-qur'an jelas sekali senantiasa menekankan penggunaan akal. Seperti yang disebut-sebut "afalaa ta'kilun" dan "afalaa tatafakaruun".¹⁴

Pada hakikatnya manusia bebas untuk berbuat; manusia bebas untuk membuat pilihan dalam setiap situasi. Titik pusat kebebasan ini adalah kesadarannya sendiri. Manusia itu adalah satu-satunya makhluk yang dapat memilih bagi dirinya sendiri. Pilihannya itu dapat bertentangan dengan instingnya, dengan alam, dengan masyarakat ataupun juga bertentangan dengan dorongan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Kebebasan memilih atau kemampuan ibadahnya itulah yang dapat menolong manusia menuju taraf tertinggi dari proses menjadi manusia dengan realitas kemanusiaanya.¹⁵

Menurut Kofi Anan dalam buku *Development as Freedom*, mengatakan bahwa kualitas kehidupan kita jangan diukur seberapa banyak harta kita, namun oleh kebebasan kita. Jadi pendidikan seharusnya memberikan kebebasan hidup bagi setiap manusia untuk melakukan aktualisasi selama itu membawa maslahat, jangan sampai dikekang sedemikian rupa. Ini sama halnya membunuh keinginan setiap kebebasan untuk hadir dengan identitas kediriannya yang sesungguhnya.¹⁶

Menurut Abdul Munir Mulkhan, bahwa pendidikan yang didasarkan pada pola keseragaman adalah pada dasarnya tidak menghargai keunikan anak manusia. Keunikan seseorang atau sekelompok manusia dipandang sebagai suatu keanehan dan bahkan keburukan yang harus dihindari.¹⁷

Oleh karena itu dalam pandangan Mulkhan, sentralisasi pendidikan yang terjadi selama ini, menciptakan kesadaran atas nilai modernitas tentang keseragaman dan tidak berharganya keunikan manusia dan anak didik. Hal ini menyebabkan manusia kehilangan jati dirinya dan kepekaan sosialnya menjadi tumpul. Profesionalisme dan mutu keunggulan kemanusiaan lebih terkonsentrasi pada pusat kekuasaan, yang menempatkan dan menjadikannya sebagai alat politik dan kebudayaan, bukan praktek politik dan kebudayaan itu sendiri.¹⁸

Menurut Subagja, jika implementasi dari demokratisasi itu diaplikasikan, maka akan terwujud pendidikan Islam yang humanis. Yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai,

¹⁴ Dr. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung; Mizan, 1998), hlm. 167.

¹⁵ H. A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, (Jakarta; Lp3ni, 1998), hlm. 64.

¹⁶ Moh Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta; Diva press, 2009), hlm. 99.

¹⁷ <http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Education/1651765-Humanisasi> Pendidikan-Dalam-Perspektif-Islam/).

¹⁸ *Ibid.*

saling menyayangi dan saling memahami adalah keniscayaan dalam membangun pendidikan Islam yang humanis.¹⁹

Melalui demokrasi pendidikan diharapkan siswa bisa turut aktif dalam menentukan proses belajar mereka, siswa dan guru sebagai subjek pendidikan yang sama-sama bisa belajar sehingga mampu mengembangkan berfikir kritis dan kreatif siswa, maka tidak ada lagi guru sebagai otoritas tertinggi dalam proses pembelajaran siswa yang seolah-olah sistem ini mengukung daya kritis dan kreatif siswa. Konsep yang memandang manusia seutuhnya bila dikaitkan dengan proses pendidikan berarti berusaha mengoptimalkan segenap kefitrahan (potensi kognitif, afektif dan psikomotorik) manusia untuk mewujudkan kesejahteraan eksistensi kehidupan manusia di dunia yang dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga pendidikan Islam yang humanis akan terwujud jika diterapkannya sikap menjunjung tinggi dan mengoptimalkan berbagai fitrah manusia dalam rangka mewujudkan insan kamil dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Eksistensi manusia pun akan tercipta sebagai makhluk yang humanis. Pendidikan Islam yang humanis harus menjadi orientasi dan aplikasi dalam praktek pendidikan. Semua kegiatan pendidikan harus memiliki implikasi dengan tugas kehidupan manusia di dunia yaitu sebagai kholifah.

Demokratisasi pendidikan Islam merupakan suatu wujud upaya sistem pendidikan yang mampu menciptakan suasana humanis dalam pendidikan. Gagasan demokrasi dalam pendidikan Islam ada muatan-muatan sistem pendidikan, dimana pendidik dan peserta didik dapat mengembangkan potensinya dan kreatifitasnya tanpa ada pengekangan atau intimidasi dari pihak manapun.

Menurut Ibn Jamaah, kegiatan belajar tidak hanya digantungkan sepenuhnya kepada pendidik selaku orang yang memberikan informasi dan ilmu pengetahuan, melainkan juga kepada anak didik. Bagi Ibn Jamaah, peserta didik dapat diposisikan sebagai subyek pendidikan. Untuk itu perlu adanya peluang-peluang yang dapat mengembangkan daya kreasi dan intelek peserta didik.²⁰

Al-Mawardi sendiri berpendapat bahwa guru harus bersikap demokratis, ini mengandung arti bahwa guru harus berusaha mengembangkan individu seoptimal mungkin. Pelaksanaan prinsip demokratis dalam kegiatan belajar mengajar dapat diwujudkan dalam bentuk nilai timbal

¹⁹ Isna Effendi, <http://gudangilmu.blogspot.com/2009/10/mewujudkan-pendidikan-islam-yang.html>

²⁰ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta; Raja Graindo Persada, 2003), hlm. 122

balik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Dalam interaksi tersebut seorang guru akan lebih memberikan motivasi, sehingga murid menjadi bersemangat dan bergairah serta mempunyai harga diri, karena potensi, kemauan, prakarsa, dan kreatifitasnya merasa dihargai. Dengan demikian sikap demokratis guru akan mendorong terciptanya cara belajar siswa aktif.²¹

Dalam pandangan pendidikan Islam, pendidikan bukan sekadar dipandang sebagai media pragmatis yang hanya bisa direduksi maknanya hanya menyiapkan anak didik untuk mendapatkan pekerjaan secara duniawi. Akan tetapi lebih dari itu, pendidikan dalam pandangan Islam adalah menyiapkan kepada terbentuknya manusia yang siap hidup, baik duniawiyah yang profane dan kesiapan hidup ukhrawi yang sakral. Bahkan pendidikan Islam baik secara normatif dan historis memiliki spirit kemajemukan, keadilan, pemerataan serta menjunjung tinggi hak-hak mayoritas serta persamaan derajat dalam pandangan agamis. Dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.²²

Hal ini terungkap dalam semangat spirit yang telah diusung dalam deklarasi kairo yang telah meletakkan dasar edukasi yang humanis, berkeadilan serta menjunjung tinggi hak-hak dasar hidup manusia. Sebagaimana tentang persamaan dan kebebasan (S. al-Isra', 17: 70, S. an-Nisa', 4: 58, 105, 107 dan 135 dan S. al-Mumtahanah, 60: 8). Hak hidup (S. al-Maidah, 5: 45 dan S. al-Isra', 17: 33). Hak memperoleh perlindungan (S. al-Balad, 90: 12-17 dan S. at-Taubah, 9: 6). Hak kehormatan pribadi (S. at-Taubah, 9: 6). Hak menikah dan berkeluarga (S. al-Baqarah, 2: 221, ar-Rum, 30: 21, S. an-Nisa', 4: 1 dan S. at-Tahrim, 66: 6). Hak wanita sederajat dengan pria (S. al-Baqarah, 2: 228). Hak-hak anak dari orangtua (S. al-Baqarah, 2: 233 dan S. al-Isra', 17: 23-24). Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan (S. at-Taubah, 9: 122 dan S. al-'Alaq, 96: 1-5). Hak kebebasan memilih agama (S. al-Baqarah, 2: 256, S. al-Kahfi, 18: 29 dan S. al-Kafirun, 109: 1-6). Hak kebebasan bertindak dan mencari suka (S. an-Nisa', 4: 97 dan S. al-Mumtahanah, 60: 9). Hak untuk bekerja (S. at-Taubah, 9: 105, S. al-Baqarah, 2: 286 dan S. al-Mulk, 67: 15). **Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama** (S. al-Baqarah, 2: 275-278, S. an-Nisa', 4: 161 dan S. Ali Imran, 3: 130). Hak milik pribadi (S. al-Baqarah, 2: 29 dan S. an-Nisa', 4: 29). Hak menikmati hasil atau produk ilmu (S. al-Ahqaf, 46: 19 dan S. al-Baqarah, 2: 164), dan Hak tahanan dan narapidana (S. al-Mumtahanah, 60: 8).

²¹ *Ibid*, hlm. 50

²² M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 113.

Begitu juga muatan pendidikan dalam Islam menekankan untuk mengapresiasi kemajemukan, dan larangan untuk merendahkan dan menganggap rendah bagi orang lain, bagi kelompok dan kalangan lain. Sebagaimana pesan edukasi yang tertuang dalam firman; "Janganlah sekelompok dari kamu merendahkan kelompok yang lain, karena ada kemungkinan kelompok yang direndahkan tersebut lebih baik dari mereka." (QS. Al-Hujarat, 49:11). "Sungguh, Aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan membuatmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal satu sama lain." (QS. Al-Hujarat, 49:13). "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Tuhan adalah menciptakan jagat raya dan memberimu dengan beragam bahasa dan ras." (QS. Ar-Rum, 30:22). "Sesungguhnya, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Al Baqarah, 2: 62). Begitu juga pesan edukasi Rasulullah ketika haji Wada'. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Diferensiasi dari perspektif status sosial hanya akan melahirkan sinisme kemanusiaan. Islam, melalui Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain.²³

Dalam pandangan pendidikan Islam mengajarkan agar kebijakan kekuasaan berpihak bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak. Tidak mengenal monopoli kelompok atau tingkatan tertentu. Menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktik kebijakan kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat.²⁴

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasardst. Pengujian ini dimaknai oleh Mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang undang.

²³ Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah* .Cairo: Dar at Taufiqiyah, 1975.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 180.

Pangujian terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bersifat materiil.

Terhadap perkara *a quo*, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia.²⁵

Selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun *output* pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena perbedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta *output* pendidikan.

SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi perbedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, hlm. 192.

bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus perbedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

Selain pertimbangan di atas, pada faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban

pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*”.

Unsur unsur yang terdapat Pasal tersebut di atas ialah: a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. b. Menyelenggarakan c. Sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan d. Untuk dikembangkan menjadi e. Satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo*, menurut para Pemohon dianggap: 1. Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, 2. Bertentangan dengan kewajiban Negara mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Menimbulkan dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia. 4. Bentuk baru liberalisasi Pendidikan. 5. Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. 6. Menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Justru sekolah sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang

mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran.

Di samping itu, tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian pada upaya mencerdaskan bangsa.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berdampak pada pembubaran Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah, disamping menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jati diri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Dalam pandangan pendidikan Islam, pendidikan bukan sekadar dipandang sebagai media pragmatis yang hanya bisa direduksi maknanya hanya menyiapkan anak didik untuk mendapatkan pekerjaan secara diniawi. Akan tetapi lebih dari itu, pendidikan dalam pandangan Islam adalah menyiapkan kepada terbentuknya manusia yang siap hidup, baik duniawiyah yang profane dan kesiapan hidup ukhrawi yang sakral. Bahkan pendidikan Islam baik secara normatif dan historis memiliki spirit kemajemukan, keadilan, pemerataan serta menjunjung tinggi hak-hak mayoritas serta persamaan derajat dalam pandangan agamis, dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.

Pemerintah harus mencabut peraturan yang berkaitan dengan sekolah yang menerapkan standar RSBI. Tetapi, meskipun RSBI/SBI dibubarkan semangat untuk mengelola sekolah

unggulan yang professional harus tetap dikembangkan supaya mampu mencetak generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, Jakarta; Raja Graaindo Persada, 2003.
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1993.
- A. Syafi'i Ma'arif dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia antara cita dan fakta* Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Azumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi menuju millennium baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Theology Pembebasan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000.
- Bahrul Hayat, Perempuan dan Pendidikan Dalam Perspektif Ham, *Millah* Vol. XII, No. 1. Agustus 2012.
- Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah*. Cairo: Dar at Taufiqiyah, 1975.
- M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* Bandung: Mizan, 1998.
- M. Yusuf Al -Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- HM. Abdilllah Noor Ridlo, *Retorika Islam* (Terj) Qardhawi, Khitabuna Al-Islami fi Ashr Al-Aulamah Jakarta : Khalifa 2004.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung; Mizan, 1998.
- H. A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta; Lp3ni, 1998.
- Moh Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, Yogyakarta; Diva press, 2009.
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2001.
- <http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/Education/1651765-Humanisasi> Pendidikan-Dalam-Perspektif-Islam/)
- Isna Effendi, <http://gudangilmu.blogspot.com/2009/10/mewujudkan-pendidikan-islam-yang.html>
- <http://edukasi.kompasiana.com>. Pendidikan berkualitas untuk semua menyoal keputusan mk bubarkan RSBI. Diakses tanggal 22 Pebruari 2013.
- <http://lkbh-uniku.blogspot.com>. Nasib rsbi paca putusan mahkamah.html. Diakses tanggal 18 Maret 2013.
- <http://krjogja.com>. Liputan khusus. Diakses tanggal 18 maret 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Biodata:

Menyelesaikan S1 Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 1993. Menyelesaikan S2 pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya Tahun 2004. Alamat Rumah Jl. Bali I Nomor 105 GKB Gresik.